

**ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF
GUNA PEMBERDAYAAN *BASED ON ISLAMIC
MICROFINANCE* DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren
Minhadlul Ulum-Lampung)

SKRIPSI

AMELIA TIKA RAMADHANA

NPM : 1751020009



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

**ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF
GUNA PEMBERDAYAAN *BASED ON ISLAMIC
MICROFINANCE* DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**
(Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren
Minhadlul Ulum-Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto., S.H.,M.A

Pembimbing II : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I.,M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro yang ada di Pesantren Minhadrul Ulum Lampung ini merupakan salah satu platform yang sangat membantu bagi masyarakat kalangan miskin. Kemiskinan yang terjadi akibat adanya virus *covid-19* menjadi salah satu masalah dalam penelitian yang dilakukan. Bank Wakaf Mikro sendiri memiliki karakteristik yaitu melakukan pembiayaan (*finance*) tanpa melakukan pemnghimpunan dana (*founding*). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum-Lampung dan Bagaimana model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum-Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informan*) dalam latar ilmiah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah yang ada pada Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Lampung. Teknik penarikan sampel yang di pakai adalah teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti yaitu para nasabah yang memiliki usaha mikro dan ingin memproduktifkan usahanya tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Bank wakaf ini sendiri menggunakan sistem pembiayaan berbasis syariah dalam mekanisme pembiayaan kepada nasabahnya dengan menggunakan akad Qardh dan sistem tanggung renteng, dimana tanggung renteng ialah tanggung jawab setiap nasabah dalam satu kelompok maupun individu, dimana jika salah satu nasabah dalam satu kelompok tersebut tidak bisa membayar angsurannya maka anggota lain dalam kelompoknya itulah yang menanggung untuk membayarkan angsurannya, baik itu satu orang yang membayar maupun dibayarkan secara patungan atau

bersama-sama. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro dimulai dari Rp.1.000.000 sampai Rp.4.000.000 dan jangka waktu yang diberikan yaitu 10-50 minggu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Pada akad *Qardh* ini pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Dari pembiayaan yang diberikan oleh BWM para nasabah dapat meningkatkan usanya dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari pendapatan biasanya, oleh karena itu pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ini sangat membantu para nasabah khususnya masyarakat miskin menengah ke bawah.

Kata Kunci: *Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan dan Qardh*



ABSTRAK

The financing at the Micro Waqf Bank at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School in Lampung is a platform that is very helpful for the poor. Poverty that occurs due to the Covid-19 virus is one of the problems in the research conducted. Micro Waqf Bank itself has the characteristic of doing financing without doing fundraising (funding). The formulation of the problem in this study is how the waqf bank financing model in Empowering Based On Islamic MicroFinance at Islamic Micro Waqf Banks at the Minhadrul Ulum Islamic Boarding School-Lampung and how the waqf bank financing model in empowering Based On Islamic MicroFinance at Islamic Micro Waqf Banks at Islamic Boarding Schools Minhadrul Ulum-Lampung according to the perspective of Islamic Economics.

In this study, using qualitative research (Qualitative Research) is a research that seeks to analyze social life by describing the social world from the point of view or interpretation of individuals (informants) in a scientific setting. The population in this study were employees and customers at the Minhadrul Ulum Micro Waqf Bank Lampung. The sampling technique used is a purposive sampling technique with criteria determined by the researcher, namely customers who have micro businesses and want to make their businesses more productive.

From the results of the study, it was found that this waqf bank itself uses a sharia-based financing system in its financing mechanism to its customers using the Qardh contract and joint responsibility system, where joint responsibility is the responsibility of each customer in one group or individually, where if one customer is in one group If the person cannot pay the installments, then the other members in the group are the ones who are responsible for paying the installments, either one person who pays or it is paid jointly or jointly. The financing provided by the Micro Waqf Bank starts from Rp. 1,000,000 to Rp. 4,000,000 and the period given is 10-50 weeks according to the agreement made by both parties. In this Qardh contract, in essence, it is a form of help and affection for the

borrower, not a means to seek profit for the lender, in which there is no reward and excess return. From the financing provided by BWM, customers can increase their business and get maximum results from their usual income, therefore financing from the Micro Waqf Bank is very helpful for customers, especially the poor, middle and lower classes.

Keywords: Micro Waqf Bank, Financing and Qardh



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :|

Nama : Amelia Tika Ramadhana
NPM : 1751020009
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 10 Mei 2022
Penyusun



Amelia Tika Ramadhana
NPM. 1751020009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Guna Pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)

Nama : Amelia Tika Ramadhana

NPM : 1751020009

Jurusan /Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.


Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I

NIP. 195304231980031003

NIP. 198403282018012001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Any Eliza, SE, M.Ak

NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Guna Pemberdayaan Based On Islamic Microfinance dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhadd’lul Ulum – Lampung)” disusun oleh Amelia Tika Ramadhana, NPM: 1751020009, Program Studi Perbankan Syariah. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat / 17 Juni 2022.

Tim Penguji

Ketua : Femei Purnamasari., M.Si

Sekretaris : Sherly Etika Sari., M.Si

Penguji I : Adib Fachri., M.E.I

Penguji II : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I.,M.E.I

Petugas : Gustika Nurmalia., M.Ek

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Fuhus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A

NIP. 197009262008011008

MOTTO

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ

كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

“Barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

(QS. Al-Nisa (85))



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan rahmatnya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Andi Martias dan Ibu Elly Nur Hayati tercinta, terima kasih atas setiap kasih sayang serta dukungan dan do'a yang tidak pernah terhenti untukku.
2. Adik-adikku tersayang Aura Maharsela dan M.Haikal Harun Al-Malik yang selalu mendukung, memberi keceriaan dan kasih sayang untukku sehingga menjadi salah satu motivasiku untuk selalu bersemangat.
3. Teruntuk diriku sendiri, Terima kasih telah berjuang melawan rasa malas, dan sabar, semoga kamu selalu kuat untuk menata masa depanmu, karena setelah ini masih panjang perjalanan dan rintangan yang akan kamu hadapi.
4. Teman terbaikku Rangga Adji Satrio Wibowo yang selalu memberi motivasi disaat aku sedang lelah, yang selalu mendengar keluh kesahku sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Abang sepupuku Ade Putra Tri Darma yang telah membantu dan menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Sahabat seperjuangan tempat ku berbagi dan selalu memeberi dorongan jasmani serta rohani untuk menyelesaikan skripsi ini Ayu Zuliyanti, Cahya Utia Dewi, Shella Diana, Shelli Diani.
7. Teman-teman seperjuangan di Prodi Perbankan Syariah khususnya kelas D, dan juga teman-teman seperjuangan angkatan 2017 Prodi Perbankan Syariah.
8. Keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, yang telah membantu menjalani kehidupan sehingga bisa mencapai suatu hal yang besar seperti sekarang ini.

9. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menuntut ilmu.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Amelia Tika Ramadhana, lahir di Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung, pada tanggal 26 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Andi Martias dan Ibu Elly Nurhayati, bertempat tinggal di Hanura Kabupaten Pesawaran Lampung.

Adapun riwayat pendidikan penulis, adalah sebagai berikut:

1. TK MA Kecamatan Kedondong Pesawaran, dan selesai pada tahun 2005.
2. SD N 023 Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung, lulus pada tahun 2011.
3. SMP N 2 Tapung, lulus pada tahun 2014.
4. SMA N 1 Bangkinang Kota, lulus pada tahun 2017.
5. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.



Bandar Lampung, 10 Mei 2022

Amelia Tika Ramadhana
1751020009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, karena hanya kkehendak dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **ANALISI MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Lampung).**

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M,Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., C.A., CERA., CMA., ASEAN CPA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, SE, M.Ak sebagai ketua Jurusan/Prodi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Suharto., S.H.,M.A sebagai pembimbing 1 dan Bapak Ahmad Hazas Syarif, S.E.I.,M.E.I sebagai pembimbing 2 yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).
8. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhwah Islamiyah.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 Mei 2022



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vii
HALAMAN PERSETUJUAN	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Penegasan Judul	1
B.Latar Belakang Masalah	3
C.Identifikasi dan Batasan Masalah	12
D.Rumusan Masalah	14
E.Tujuan Penelitian	14
F.Manfaat Penelitian	15
G.Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
H.Metode Penelitian.....	19
1.Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
2.Sumber Data.....	20
3.Populasi dan Sampel	20
4.Teknik Pengumpulan Data	22
5.Metode Analisis Data	23
I.Kerangka Berpikir.....	25
J.Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II LANDASAN TEORI	29
A.Lembaga Keuangan Syariah	29
1.Definisi Lembaga Keuangan Syariah	29
2.Bentuk Lembaga Keuangan Bank Syariah	30
B.Bank Wakaf Mikro	35
1.Definisi Bank Wakaf Mikro	36

2.Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro.....	38
3.Prinsip-prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program Pembiayaan UMKM Bank Wakaf Mikro	39
4.Unsur-unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah	40
5.Akad-akad Bank Wakaf Mikro Syariah	40
6.Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	42
7.Manfaat Bank Wakaf Mikro.....	43
C.Pembiayaan	43
1.Definisi Pembiayaan	43
2.Dasar Hukum Pembiayaan	47
3.Tujuan Pembiayaan.....	51
4.Aspek-aspek pelaksanaan Pembiayaan.....	51
5.Tahapan-tahapan dalam Pembiayaan	52
6.Manfaat Pembiayaan.....	54
7.Pembiayaan Qardh.....	58
D.Ekonomi Islam	69
1.Definisi Ekonomi Islam	69
2.Dasar Hukum	70
3.Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	73
4.Tujuan Ekonomi Islam	74
E.Tanggung Renteng.....	74
1.Pengetian Tanggung Renteng.....	74
2.Dasar Hukum	76
3.Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sistem Tanggung Renteng.....	77
4.Kelompok Sistem Tanggung Renteng	77
5.Manfaat Sistem Tanggung Renteng	79
F.Pemberdayaan	79
1.Definisi Pemberdayaan	79
2.Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah	81
3.Indikator Pemberdayaan.....	82

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	85
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	85
1. Profil Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Lampung	85
2. Profil Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Lampung	86
3. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro	88
4. Susunan Kepengurusan Bank Wakaf Mikro Minhadrul Ulum Lampung	90
5. Bidang-Bidang Kerja	91
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	98
1. Profil Data Nasabah Bank Wakaf Mikro Minhadrul Lampung	98
2. Besaran Nominal, Jangka Waktu, serta Jumlah Angsuran Yang Akan dibayarkan	102
3. Pembiayaan beserta angsuran dari 10 Nasabah yang melakukan Wawancara	66
4. Pemberdayaan Usaha Mikro	106
BAB IV ANALISIS DATA	113
A. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Dalam Pembedayaan Based On Islamic Microfinance	113
B. Model Pembiayaan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Based On Islamic Microfinance dalam Perspektif Ekonomi Islam	132
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	142
DAFTAR RUJUKAN.....	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Nasabah, Halmi, dan Kumpi	98
Tabel 3.2 Nama-nama Staf, Karyawan dan Nasabah Responden.....	99
Tabel 3.3 Jenis Kelamin Karyawan, Staf, dan Nasabah Responden.....	101
Tabel 3.4 Jenis Usaha Nasabah Responden	101
Tabel 3.5 Jumlah nominal pembiayaan yang diberikan kepada nasabah	103
Tabel 3.6 Jangka Waktu Cicilan.....	104
Tabel 3.7 Pembayaran cicilan yang harus dibayarkan sesuai dengan tenor pinjaman	104
Tabel 3.8 Jumlah Pembiayaan beserta angsuran dari 10 Nasabah yang melakukan Wawancara.....	105
Tabel 4.1 Jumlah dalam Satu Kumpi.....	119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Pada September 2020.....	4
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	16
Gambar 3.1 Berikut rumus perhitungan jumlah angsuran	103
Gambar 4.1 Skema Alur Pembiayaan Bank Wakaf Mikro	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul sangat diperlukan untuk membuat suatu proposal dalam upaya memberikan suatu batasan-batasan yang jelas dan pasti agar dapat menempatkan masing-masing kata yang sesuai dengan maknanya. Dari sini dapat ditarik suatu pengertian dan penjelasan dari kata-kata yang terdapat di dalam judul yang penulis maksudkan, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Adapun judul skripsi ini yaitu: **“ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN *BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)”**

Untuk itu terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb).¹
2. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008:

3. Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*Powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Pemberdayaan yang dimaksud tidak hanya mengarah pada individu semata, tetapi juga kolektif.²
4. Berdasarkan aturan yang mengatur mengenai LKM telah tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mendefinisikan: Lembaga keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³
5. Bank Wakaf Mikro (Bank Wakaf Mikro) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal.⁴
6. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵
7. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi

²M.Chazienel Ulum, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi (Menuju orientasi Pemberdayaan)*, (Malang:UB Press,2016), 145.

³Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di ambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>, diakses pada tanggal 23 maret 2021. Pukul 11.43 WIB.

⁴Website Bank Wakaf Mikro, di ambil dari http://lkmsBankWakafMikro.id/data_nasional, di akses pada tanggal 28 agustus 2021. Pukul 15.27 WIB.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbii.web.id/perspektif>.

kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *apriori* (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Riba merupakan salah satu ancaman yang sangat bahaya bagi masyarakat yang beragama muslim. Riba di dalam islam sendiri hukumnya adalah haram, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank konvensional, padahal kenyataannya Bank Syariah dan Bank konvensional sangatlah berbeda.

Pembiayaan yang ada di dalam Bank Konvensional itu termasuk riba. Sebagai umat Islam sebisa mungkin kita menghindari yang namanya riba, salah satu contohnya yaitu dengan menggunakan Bank Syariah dalam setiap kegiatan transaksi.

Selanjutnya permasalahan yang paling sulit diatasi adalah kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat. Kemiskinan semakin merajalela khususnya di Negara Indonesia, Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Terlebih lagi pada masa pandemi *Covid-19* seperti sekarang ini, yang memberikan dampak buruk salah satunya terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.

Sulitnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi saat ini dipengaruhi beberapa

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

faktor pendorong dan salah satunya adalah hilangnya lapangan pekerjaan, dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengurangi sumber daya manusianya dikarenakan harusnya membatasi kegiatan yang melibatkan interaksi atau kerumunan saat bekerja. Tidak hanya itu, pedagang-pedagang kecil yang memiliki pangsa pasar yang sempit juga merasakan dampak seperti pembatasan jam saat berjualan ataupun jam berkeliaran dalam keluar rumah yang mana itu merupakan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka bagi yang mengalami permasalahan ekonomi.

Permasalahan yang timbul dari permasalahan ekonomi itu sendiri adalah meningkatnya kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Seperti data yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan yang terjadi, dan berikut merupakan data kemiskinan adalah sebagai berikut :

Data Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Pada Maret 2021



Gambar 1.1

Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut data tersebut, presentase penduduk miskin pada Maret 2021 turun menjadi 10,14 persen, menurun 0,05

persen dari september 2020, meningkat 0,41 persen pada Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen pada September 2019. Disebutkan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

Maka dari data tersebut dapat terlihat bahwa dampak dari permasalahan ekonomi yang terjadi akibat efek dari *Covid-19* sangat berakibat terhadap angka kemiskinan yang terjadi. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mendirikan UMKM sebagai tiang penopang dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi pada masyarakat. Namun di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai berbagai permasalahan seperti, masalah permodalan, sulitnya akses pemasaran, kurangnya ilmu pengetahuan serta keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dan pesantren sebagai elemen masyarakat dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melahirkan lembaga keuangan mikro berbasis hukum syariah. Dampak positif tumbuhnya LKM mendorong peningkatan kinerja keuangan yang lebih baik pula”. LKM yang berkembang saat ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM). Platform Bank Wakaf Mikro ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan tujuan memfasilitasi akses pembiayaan bagi masyarakat kurang mampu dan UMKM yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hadirnya Bank Wakaf Mikro dapat mempertemukan “donatur atau pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan usaha dengan imbal hasil yang rendah”.

Bank Wakaf Mikro sudah mulai berkembang di Indonesia, perkembangan yang terjadi pada tahun 2017

sampai 2022 yang didapatkan dari siaran *pers* resmi dari OJK yaitu program yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Oktober 2017 telah dirasakan manfaatnya dalam menggerakkan usaha masyarakat kecil, khususnya di pedesaan. Hingga April 2022, Bank Wakaf Mikro (BWM) yang pendanaannya berasal dari donasi berbagai kalangan telah menyalurkan pembiayaan dengan akumulasi sekitar Rp89 miliar kepada 55.000 nasabah UMKM.⁷ Pendirian Bank Wakaf Mikro tidak terlepas dari upaya OJK untuk menjawab keluhan masyarakat di pedesaan dan pelosok tanah air yang sulit mendapatkan akses layanan pembiayaan lembaga keuangan formal. Masyarakat miskin produktif membutuhkan modal untuk memulai usaha mikro ataupun untuk menjamin keberlanjutan usaha produktif yang telah berjalan. Pinjaman dengan syarat yang mudah dan tingkat bagi hasil yang rendah sangat dibutuhkan para pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemilihan pesantren sebagai basis pengembangan Bank Wakaf Mikro di tahap awal ini dilandasi dengan pertimbangan potensi strategis dari 28.194 pesantren di Indonesia dalam membentuk komunitas bisnis dan ekosistem usaha bagi santri dan masyarakat di lingkungan pesantren, sehingga dapat turut membantu pengentasan kemiskinan atau kesenjangan ekonomi. Selain menggerakkan potensi dan partisipasi aktif pesantren, juga terdapat potensi untuk mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat umum yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat miskin produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha, dengan biaya administrasi yang sangat rendah.

Keberlangsungan dan berkembangnya Bank Wakaf Mikro tidak terlepas dari donasi masyarakat. Siapa saja dapat menjadi donatur Bank Wakaf Mikro, baik individu pribadi

⁷Website Otoritas Jasa Keuangan, diambil dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Pemberdayaan-Usaha-Mikro,-OJK-Resmikan-Bank-Wakaf-Mikro-Babul-Maghfirah-Aceh.aspx>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022. Pukul 10.34 WIB.

maupun perusahaan yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia. Dengan memberikan donasi sebesar 1 juta rupiah, masyarakat dapat membantu membiayai modal usaha 1 UMKM selama setahun.

Jika dilihat dari data nasional, di Lampung sendiri baru mempunyai satu lembaga keuangan Bank Wakaf Mikro yang di resmikan pada tanggal 22 November 2018.⁸ Peresmian dilakukan oleh Penasehat Komite Strategis dan Pusat Riset OJK Ahmad Buchori didampingi Kepala Perwakilan OJK Lampung Indra Krisna, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung KH. Khairuddin Tahmid, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Minhaddul Ulum, Tegineneng Kabupaten Pesawaran Amin Udin, Kepala BI Lampung, Budiharto Setyawan.⁹

Dengan data yang sudah di update pada tahun 2021 bulan Agustus, jumlah pembiayaan kumulatif senilai Rp.695.2 jt, jumlah pembiayaan *Outstanding* Rp.195.5 jt, jumlah Nasabah Kumulatif sebanyak 584 orang, jumlah nasabah *Outstanding* sebanyak 262 orang, dan jumlah kumpi sebanyak 54 kelompok.¹⁰ Dengan adanya bank wakaf mikro yang ada di Lampung ini diharapkan Bank Wakaf Mikro tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar Yayasan Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung.

Penelitian ini dilakukan di Bank Wakaf Mikro Minhaddul Ulum, yang sebagian besar pelaku usaha mikro yang ada di sekitar pondok pesantren Minhaddul Ulum Lampung banyak mengalami kemerosotan dalam bidang

⁸Website Bank Wakaf Mikro, diambil dari http://lkmsBank_WakafMikro.id/data_nasional, diakses pada tanggal 28 agustus 2021. Pukul 15.02 WIB.

⁹Website Radar Lampung, diambil dari <https://radarlampung.co.id/ojk-lampung-resmikan-bank-wakaf-mikro-di-ponpes-minhaddul-ulum/> diakses pada tanggal 28 agustus 2021. Pukul 15.08 WIB.

¹⁰ *Ibid.*, Website Bank Wakaf Mikro...,

Ekonomi, dan juga adanya lembaga keuangan formal seperti Bank-bank konvensional yang menawarkan diri kepada masyarakat dengan memberikan bunga yang cukup tinggi. Sehingga adanya Bank Wakaf Mikro menjadi akses jasa keuangan yang ada di pondok pesantren untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha mikro tersebut.

Menurut pendapat Hendry mengemukakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.¹¹

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa :

"Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut".¹²

Pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro yang ada di Pesantren Minhaddul'Ulum Lampung ini merupakan

¹¹ M. Sofiudin, "Analisis Terhadap Motivasi Pengambilan Pembiayaan Murabahah Bagi Usaha Kecil Pada Bmt Nu- Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2013-2014", (Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 18.

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 457.

salah satu platform yang sangat membantu bagi masyarakat kalangan miskin, dengan cara memberikan pembiayaan bebas bunga karena menggunakan sistem keuangan syariah, pembiayaan tanpa agunan, biaya administrasi hanya setara Rp.500/pertemuan, proses administrasi yang cepat dan mudah, menerapkan sistem tanggung jawab renteng, serta menyediakan program pendampingan dan pelatihan kepada anggota.

Banyaknya masyarakat yang mengalami kekurangan dalam bidang ekonomi dikarenakan dampak dari *covid-19*, membuat masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren memilih melakukan pembiayaan ke Bank Wakaf Mikro yang ada di Pondok Pesantren Minhadrul Ulum Lampung, selain meringankan dalam administrasi juga pembiayaan yang ada di Bank Wakaf ini sangat menguntungkan masyarakat, seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa Bank Wakaf ini memberikan program pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat yang bersangkutan sehingga mereka tidak khawatir dan memikirkan lagi bagaimana kelanjutan usaha yang akan mereka lakukan.

Para masyarakat yang menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro Syariah ini adalah nasabah yang sudah mempunyai usaha dan ingin memproduktifkan usahanya tersebut. Masyarakat sekitar pondok pesantren Minhadrul Ulum Lampung ini rata-rata kebanyakan pekerjaannya adalah sebagai petani. Selain petani para nasabahnya juga ada yang usahanya sebagai pedagang kelontongan, peternak Ayam, pedagang mainan anak-anak, pedagang pecel dan lain sebagainya..

Bank Wakaf Mikro dalam menyalurkan pembiayaan memiliki sistem yang sangat unik, yaitu menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng ini diterapkan untuk membagi risiko di antara anggota kelompok. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas

memberikan definisi mengenai arti dari tanggung renteng ataupun tanggung menanggung. Adapun isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1278 berbunyi:¹³

“Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan debitur meskipun perkataan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi di antara para kreditur tadi.”

Sistem tanggung renteng ini bersifat tolong-menolong di antara para anggota jika sedang mengalami kesusahan dalam melakukan angsuran. Jadi apabila ada salah satu anggota yang belum bisa membayar angsuran, maka anggota lain yang akan membayar angsurannya tersebut. Adapun dasar hukum tolong-menolong berdasarkan ajaran Islam terdapat pada *QS Al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ
فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا

¹³Ninieki Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 323.

تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah[5]:2)

Model pembiayaan bank wakaf ini sesuai dengan penjelasan ayat diatas, yaitu dengan menerapkan sistem tolong menolong antara sesama anggota bank wakaf. Seperti fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat sekarang ini, dengan terjadinya permasalahan Covid-19 akan mempengaruhi perekonomian pada beberapa kalangan masyarakat. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf dalam melakukan pemberdayaan berbasis Islam, sehingga masyarakat akan tertolong dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan. Memperhatikan model pembiayaan juga sangat penting untuk dilakukan, apakah model pembiayaan tersebut sesuai atau tidaknya dengan Syariat Islam, karena Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong,

sehingga apakah model pembiayaan yang diberikan akan memberatkan atau meringankan permasalahan ekonomi yang terjadi pada masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah **“ANALISIS MODEL PEMBIAYAAN BANK WAKAF GUNA PEMBERDAYAAN BASED ON ISLAMIC MICROFINANCE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhaddul Ulum-Lampung)”**.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Fenomena yang terjadi pada masyarakat yang memiliki suatu usaha skala mikro kecil dan menengah khususnya di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran yaitu:

- a. Permodalan, dimana masyarakat hanya berjalan secara monoton dalam aktifitas usahanya, serta banyak para pelaku UMKM mengalami keadaan yang sangat sulit untuk meneruskan ataupun mempertahankan usahanya sehingga terjadinya kebangkrutan atau gulung tikar, yang disebabkan oleh kurangnya modal. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para rentenir untuk meminjamkan pembiayaan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bunga yang diberikan kepada masyarakat dari pembiayaan yang diberikan.
- b. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang menguasai dalam bidang usaha mengakibatkan kebingungan dalam melakukan pemasaran dari hasil produk yang dihasilkan, karena banyak pelaku UMKM hanya berlandaskan asas ikut-ikutan tanpa mendalami dan mempelajari usaha yang digeluti. Sehingga masyarakat banyak yang menggunakan

pembiayaan tidak pada ketentuannya, misalnya digunakan untuk membangun rumah, membayar hutang, serta membayar pendidikan anak, maka dari itu perlu adanya pendampingan dalam mengelola dan pemanfaatan dana dari pembiayaan yang didapatkan, agar masyarakat pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan memahami tentang usaha yang digeluti serta dapat memaksimalkan penjualan produk yang dihasilkan.

- c. Ketentuan syariah yang berlandaskan pada Al-qur'an dan hadist merupakan hal yang sangat vital dalam dunia ekonomi yang berkonsep pada syariah. Maka perlu juga diketahui bahwasanya model pembiayaan yang diberikan oleh BWM kepada nasabahnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah atau belum, dalam memecahkan fenomena tersebut sangat dibutuhkan padangan islam dalam menyoroti mekanisme dan sistematis yang dilakukan oleh BWM dalam melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pembiayaanya yang disalurkan kepada para pelaku usaha mikro.

2. Batasan Masalah

Sebuah penelitian harus diperjelas masalah dalam penelitian yang diteliti, berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan pembatasan masalah agar hasil yang diperoleh lebih jelas dan efisien. Oleh sebab itu, pembahasan yang dilakukan akan mengkaji tentang Model pembiayaan yang digunakan oleh bank wakaf mikro syariah dalam pemberdayaan umkm dan kaitannya dalam ekonomi Islam pada Bank Wakaf Mikro Minhadlul' Ulum Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut ;

1. Bagaimana model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum-Lampung?
2. Bagaimana model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum-Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum-Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan model pembiayaan bank wakaf dalam pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum-Lampung menurut perspektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusinya bagi pihak-pihak berikut ini ;

1. Secara Teoritis

- a. Bagi Akademis, penelitian ini dapat menjadi tambahan materi referensi keilmuan dan menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai model pembiayaan bank wakaf dan mengenai pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance*;
 - b. Bagi Peneliti, Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan mengenai pembiayaan bank wakaf dan pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance*.
2. Secara Praktis
- a. Bagi Bank Wakaf, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai landasan yang dapat digunakan sebagai evaluasi atau penilaian terhadap model pembiayaan yang dilakukan sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada dan memperbaiki dimasa yang akan datang;
 - b. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi di dalam masyarakat guna menjadi sumber informasi mengenai cara kerja sumber pembiayaan dari bank wakaf yang ada di Indonesia;
 - c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut terkait dengan model pembiayaan bank wakaf.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam melakukan penelitian penulis berusaha mencari membaca dan mempelajari penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian yang akan penulis ambil untuk menjadi acuan. Dengan tujuan untuk membandingkan maupun menyempurnakan penelitian terdahulu. Dalam beberapa literatur yang penulis dapatkan, ada kaitannya dengan penulisan kajian ini seperti beberapa penelitian berikut:

1. Muhammad Faiq Ramadhan dan Raditya Sukmana, dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal Dan Pemberdayaan Usaha Mikro Di Surabaya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah, pada penelitian ini peneliti membahas tentang adakah perbedaan pendapatan usaha atau peningkatan pada saat sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan dari bank wakaf, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana model pembiayaan yang ada pada bank wakaf dan bagaimana pandangan dalam perspektif islam. Disini juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu bahwa Bank Wakaf Mikro sangat berpengaruh dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, yaitu para nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan mendapatkan pendapatan yang lebih besar daripada biasanya, karena para nasabah memakai dana tersebut untuk meningkatkan usahanya dengan cara membeli bahan-bahan dan lain sebagainya.¹⁴
2. Isnaini Harahap dkk, dengan judul Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang bagaimana peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren dalam memberikan pembiayaan dan pembinaan kepada nasabah bank, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas tentang bagaimana model pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya dan

¹⁴Muhammad Faiq Ramadhan, and Raditya Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya." *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan* 6, no.11, (2019): 2172-2184.

mengkaji bagaimana kegiatan tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.¹⁵

Penelitian ini dapat memberitahukan kepada pembaca bahwa apa saja peran Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah, sehingga dapat menarik para pembaca untuk menggunkan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro jika memenuhi syarat ketentuan sebagai nasabah Bank Wakaf Mikro tersebut.

3. Muhammad Alan Nur, dengan judul Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro Al-Pansa), perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jika penulis membahas tentang bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabahnya, dan bagaimana dalam pandangan Perspektif Ekonomi Islam, berbeda dengan penelitian yang di bahas oleh M.Alan Nur, Peneliti ini membahas tentang bagaimana kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, contohnya seperti peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro tersebut di pergunakan sebagai modal usaha dalam mengembangkan usaha mikro milik para nasabahnya.¹⁶

Penelitian diatas memaparkan bahwa Bank Wakaf tersebut juga selain memberikan pendampingan usaha Bank tersebut juga memberikan pendampingan spritualitas dan juga relegiusitas.

¹⁵Isnaini Harahap dkk , Peran Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pesantren Mawaridussalam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no.2, (2019) : 162-163.

¹⁶ Muhammad Alan Nur , Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa., (Skripsi FEBI, IAIN Surakarta 2019), 97.

4. Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono, dengan judul *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah jika penulis membahas tentang bagaimana model pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dan bagaimana dalam pandangan perspektif islam, beda dengan penelitian ini, pada penelitian ini penulis penelitian terdahulu membahas tentang apa saja kegiatan yang ada pada Bank Wakaf Mikro tersebut, pengembangan dan pemberdayaannya bagaimana, siapa saja yang berkontribusi, menjelaskan tentang bagi hasilnya dan menjelaskan akad-akad yang ada pada Bank Wakaf Mikro tersebut.¹⁷
5. Yusvita Nena Arinta, dengan judul *Eksistensi Bank Wakaf Mikro dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang fungsi dan garis besar mengenai Bank Wakaf Mikro, contohnya seperti penelitian ini menjelaskan bahwa skema Bank Wakaf Mikro ini seperti tolong-menolong, selain itu penelitian ini membahas mengenai Legalitas Bank Wakaf Mikro di Indoneisa, dan juga menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro hadir sebagai solusi di tengah kesulitan pedaan di masyarakat, berbeda dengan penelitian yang saya lakukan, penelitian yang penulis lakukann hanya membahas mengenai hal-hal spesifik tentang Bank Wakaf Mikro yang ada pada suatu daerah dan bagaimana Bank Wakaf Mikro tersebut memberikan Pembiayaannya kepada para nasabahnya,

¹⁷Balqis, Wizna Gania, and Tulus Sartono, *Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. *Jurisdictie* 10, no. 2 (2019): 215-231.

apakah sudah memenuhi dalam pandangan Islam atau belum.¹⁸

Dari penelitian ini pembaca dapat mengetahui secara umum apa itu Bank Wakaf Mikro apalagi jika pembaca tersebut belum paham mengenai Bank Wakaf Mikro, dengan adanya penelitian ini peneliti maupun pembaca sama-sama belajar tentang seputar Bank Wakaf Mikro.

H. Metode Penelitian

Metodelogi penelitian perlu memperhatikan hal-hal berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dinamakan sebagai metode baru, metode ini berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil pada penelitian kualitatif lebih menekankan makna dibandingkan pada generalisasi.¹⁹ Peneliti terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu mengenai model pembiayaan Bank Wakaf Mikro Minhadlul'ulum Lampung guna pemberdayaan *Based On Islamic Microfinance* pada masyarakat sekitar Pondok Pesantren di Desa Trimulyo Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran.

¹⁸Yusvita Nena Arinta, Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no.2, (2020): 372-378.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), 14

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, setting sosial yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat naratif.²⁰

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber atau responden.²¹ Pokok dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan dilapangan dengan cara langsung, wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan Sistem tanggung renteng pada Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul'Ulum-Lampung dengan Objeknya yaitu Pegawai dan para Nasabah BWM.
- b. Data sekunder adalah menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab informasi yang diteliti.²²

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti yang akan dipelajari dan ditarik kesimpulan. Dilihat dari jumlahnya populasi terdiri dari dua yaitu jumlahnya terhingga (terdiri dari elemen dengan jumlah tertentu) dan jumlah tak terhingga (terdiri dari

²⁰Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2018), 7.

²¹Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*,....., 18

²²*Ibid.*, 43.

elemen yang sulit sekali dicari batasannya).²³ Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu pegawai dan nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhaddul'Ulum-Lampung. Dimana jumlah pegawai yang ada di BWM adalah 4 orang, dan jumlah nasabah sebanyak 245 orang dari 53 kumpi.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang diambil untuk mewakili dari jumlah populasi berdasarkan prosedur tertentu. Adanya sampel dikarenakan peneliti memiliki beberapa keterbatasan dalam waktu, tenaga, dan biaya. Informasi yang didapat dari sampel, maka peneliti dapat menarik kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi.²⁴ Teknik penarikan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 orang Pegawai BWM dan 10 orang Nasabah yang di dalamnya terdapat ketua dan anggota kelompok (kumpi)..²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 80

²⁴Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2017), 136.

²⁵Fenti Hikmawati, *Metodologi penelitian* (Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018), 68

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk mengetahui informasi mengenai topik yang akan diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pegawai dan nasabah Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul' Ulum-Lampung.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan terhadap perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam yang terjadi.²⁷ Peneliti melakukan observasi secara langsung ke Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul' Ulum-Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁸ Pada metode dokumentasi ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang ada di Bank Wakaf Mikro Syariah Di Pondok Pesantren Minhadrul' Ulum-Lampung.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (*informan*) dalam latar ilmiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 317.

²⁷*Ibid.*, 310.

²⁸*Ibid.*, 329.

memahami bagaimana seorang individu melihat, memaknai atau menggambarkan dunia sosialnya.²⁹

Cara-cara yang digunakan dalam menganalisis pengolahan data yaitu:³⁰

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang timbul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Proses ini berlanjut terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi, meringkas data, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-gugus.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan penyajian data, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan display data, yang dimana Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang tersusun, dan memberi kemungkinan penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, baik berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

c. Tahap Penarikan Simpulan/Verifikasi Data

Selanjutnya tahap terakhir yaitu Verifikasi data/Simpulan, penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus-menerus selama berada di lapangan.

²⁹Sudaryono, *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 97.

³⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33, (Januari-Juni 2018): 91-94.

Ditahap ini menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul. Jika kesimpulan yang telah dilakukan di awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang telah dibuat akan bersifat kredibel. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah hasil analisis yang telah disimpulkan dapat dipercaya atau tidak.




I. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai fakta

yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³¹ Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian sebelumnya, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran Teoritis



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, Bank Wakaf Mikro Minhad'lul Ulum Lampung mendapatkan bantuan daana dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), dengan adanya platform Bank Wakaf Mikro ini

³¹Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200

memudahkan para donatur dan bisa membantu para masyarakat di sekitar Pondok Pesantren dengan memberikan Pembiayaan kepada masyarakat yang memenuhi syarat ketentuan, masyarakat yang sudah memenuhi syarat ketentuan akan menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro tersebut, pembiayaan akan dilakukan dengan memberikan pembiayaan menggunakan akad-akad yang ada pada Bank Wakaf Mikro tersebut, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan berupa modal dan Nasabah berkontribusi dengan memberikan tenaga untuk menjalankan usaha yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan, keuntungan yang di dapatkan oleh nasabah didapatkan untuk nasabah itu sendiri tanpa ada bagi hasil kepada pihak BWM. Selanjutnya setelah kegiatan usaha dilakukan dan nasabah sudah diberikan pembiayaan maka setelah itu nasabah akan membayar sesuai dengan berapa besar dana yang dia pinjam sesuai dengan tenor yang telah disetujui kedua belah pihak.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan dalam tugas akhir ini dibagi dalam lima bab, secara sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan, dimana di dalamnya memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahuluyang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua landasan teori, pada bab ini membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah, Bank Wakaf Mikro, Ekonomi Islam, Pembiayaan, Tanggung renteng, Pemberdayaan, serta Strategi Pembiayaan yang ada pada Bank Wakaf Mikro.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian, dimana pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data penelitian.

Bab empat merupakan bab Analisis Penelitian, dimana pada bab ini berisikan tentang analisis data yang telah diperoleh dan berisi tentang penemuan-penemuan fakta yang didapatkan dari lapangan.

Bab lima adalah bab penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, dan juga berisi saran dan kata penutup.





BAB II LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah suatu prinsip yang tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam seperti adanya pelarangan dalam melakukan transaksi yang mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*.³²

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan prinsip syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah tidak memiliki banyak perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional, hanya saja dalam lembaga keuangan syariah memiliki prinsip yang tidak sama dengan lembaga keuangan konvensional yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatannya.³³

Lembaga keuangan (*syariah monetary establishment*) merupakan suatu badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama dalam bentuk resource aset keuangan (*monetary resources*) maupun *non monetary resource* atau *resource riil* berlandaskan konsep syariah.

Secara umum, Lembaga Keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian *present day* karena fungsinya sebagai *middle person* antara kelompok

³²Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2015), 1

³³Roifatul Syauqoti, Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, *Jurnal Iqtishoduna* 14, no.1, (2018): 19.

masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana.³⁴

2. Bentuk Lembaga Keuangan Bank Syariah

Bentuk lembaga keuangan syariah sebagaimana ada pada lembaga keuangan konvensional dapat dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga keuangan syariah bank (bank syariah) dan lembaga keuangan syariah non-bank.

a. Lembaga Keuangan Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga pada nasabahnya. Baik pada nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam dana. Lembaga keuangan bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³⁵

Prinsip-prinsip pembiayaan di lembaga keuangan syariah antara lain tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*), pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat, pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam, penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir dan gharar dan penyediaan takaful. Dengan prinsip prinsip dasarnya yakni titipan atau simpanan (*wadiah*), bagi hasil, jual beli, sewa (*ijarah*), dan jasa.

³⁴Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), 5.

³⁵Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Depok: Kencana, 2009), 43.

b. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank

Lembaga Keuangan Non-Bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanyasendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dandiawasi oleh OJK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.

Lembaga-lembaga keuangan syariah non-bank jenisnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan nonbank antara lain terdiri dari;³⁶

1) Pasar Modal (*capital market*)

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emiten*) dengan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjual belikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi di mana jika diukur dari waktunya, modal yang diperjualbelikan merupakan modal jangka panjang.³⁷

2) Pasar uang (*money market*)

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek dan di pasar modal berjangka waktu panjang. Dalam pasar uang transaksi lebih banyak dilakukan dengan media elektronika, sehingga nasabah tidak perlu datang secara langsung. Pasar uang melayani

³⁶*Ibid.*, 44.

³⁷*Ibid.*, 45.

banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya.³⁸

3) Perusahaan asuransi

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (*perikatan*) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Perusahaan asuransi syariah, reasuransi syariah dan broker asuransi dan reasuransi syariah juga telah ikut menyemarakkan usaha perasuransian di Indonesia.³⁹

4) Dana pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan. Kemudian dana yang terkumpul oleh dana pensiun diusahakan lagi dengan menginventasikannya ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang mengelola dana pensiun dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya. Dana pensiun syariah di Indonesia baru hadir dalam bentuk Dana

³⁸ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah....*, 45.

³⁹ *Ibid.*, 45.

Pensiun Lembaga Keuangan yang diselenggarakan oleh beberapa DPLK bank dan asuransi syariah.⁴⁰

5) Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Perusahaan jenis ini relatif masih baru di Indonesia, usahanya lebih banyak memberikan pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya. Perusahaan modal ventura syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

6) Lembaga pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen (KMKNO: 448/ K1MK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diubah dengan KMK No. 172/KMK.06/2002 dan PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan).⁴²

7) Perusahaan pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan

⁴⁰ *Ibid.*, 46.

⁴¹ Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah....*, 46.

⁴² *Ibid.*, 46.

nasabah tersebut digadaikan, kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah, sedangkan pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah.⁴³

8) Lembaga Keuangan Syariah Mikro.

a) Lembaga Pengelola Zakat (*BAZ dan LAZ*)

Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diamanatkan untuk memberdayakan lembaga zakat melalui *BAZ* (Badan Amil Zakat) yang dibentuk oleh Pemerintah dan *LAZ* (Lembaga Amil Zakat) yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Melalui *BAZ* dan *LAZ* ini diharapkan agar harta zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi dan dapat disalurkan secara lebih optimal.⁴⁴

b) Lembaga Pengelola Wakaf

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Wakaf dibentuklah Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Peningkatan peran wakaf sebagai pranata keagamaan tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi,

⁴³ *Ibid.*, 47.

⁴⁴ *Ibid.*, 48.

antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁴⁵

c) BMT

BMT merupakan kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

B. Bank Wakaf Mikro

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad bin Hanball dari Abu Hurairah,

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya.”

Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan selalu bertambah hingga akhir zaman.

Menapaki jejak sejarah, keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islam diberbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren maupun masjid di Indonesia banyak ditopang keberadaan dan kelangsungan hidupnya oleh wakaf. Hanya saja, jika wakaf pada masa lalu seringkali dikaitkan dengan benda benda wakaf tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan, kini mulai dipikirkan wakaf dalam bentuk lain,

⁴⁵ *Ibid.*, 48.

⁴⁶ *Ibid.*, 48.

misalnya wakaf uang (*cash waqf*) yang penggunaannya di samping untuk kepentingan tersebut, juga dapat dimanfaatkan secara fleksibel bagi pengembangan usaha produktif kaum lemah.⁴⁷

1. Definisi Bank Wakaf Mikro

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjadi dasar hukum bagi Bank Wakaf Mikro yang menjadi *pilot project* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro sebagai tidak lanjut dari implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Bank Wakaf Mikro merupakan bentuk dari Lembaga Keuangan non Bank. Dalam hal ini, OJK memiliki fokus dalam penyediaan akses keuangan bagi masyarakat luas, serta turut aktif mendukung program pemerintah.⁴⁸

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro yang izin operasionalnya berada di bawah OJK dengan dasar hukum pendiriannya merupakan koperasi sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2014, STDD Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62 Tentang Kelembagaan. Melalui *pilot project* Bank Wakaf Mikro, target pasar yang dibidik oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah masyarakat

⁴⁷ Sudirman Hasan, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah* 2, no. 2 (2010): 162-163.

⁴⁸M. Alan Nur, dkk, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren", *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no.1, 31

miskin yang memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja serta masyarakat miskin yang amanah dan terdidik. Karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan serta pendampingan usaha, tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil sebesar 3%, dan tanpa agunan.⁴⁹

Menurut pendapat M,A.Manan ia mengemukakan bahwa Bank Wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi sebuah bank wakaf.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bank wakaf mikro adalah lembaga keuangan mikro syariah yang fokus kepada pembiayaan investasi masyarakat berpenghasilan dibawah rata-rata dengan dana yang digunakan adalah murni donasi. Bank wakaf mikro menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren.

Lembaga keuangan yang memiliki tujuan untuk memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada sektor usaha yang berskala mikro, pengelolaan simpanan, menyediakan fasilitas untuk jasa konsultasi pengembangan usaha, dan kegiatan operasionalnya dilakukan berdasarkan

⁴⁹*Ibid.*, 32

prinsip syariah, lembaga keuangan ini disebut sebagai lembaga keuangan mikro syariah.⁵⁰

2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

a. Al-Qur'an dan Hadis

1) Al-Qur'an

Perintah untuk melakukan wakaf dan sumber hukum yang menjelaskan tentang wakaf terdapat pada Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali Imran[3]:92)

2) Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

*“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak sholih yang mendoakan orang tuanya ”.*⁵¹

⁵⁰Laznas BSM, “Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro”, (2018), 135.

⁵¹Kitab al-Mu'tabar, H.R Muslim no. 1631

Dalam hadist tersebut, para ulama menafsirkan sedekah jariyah (yang mengalir pahalanya) yang dimaksud mengarah pada makna wakaf. Sebab, wakaf merupakan satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Dalam hal ini, aturan harta yang diwakafkan dibekukan pemanfaatannya (*tasarufnya*) sesuai dengan hal-hal yang diperkenankan dalam syariat Islam.

b. Peraturan Undang-Undang

Berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut;⁵²

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Masyarakat;
- 2) Peraturan Perundang-undangan No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- 3) POJK No 12 tahun 2014 sttd No 61 tahun 2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM;
- 4) POJK No 13 tahun 2014 sttd No 62 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan usaha LKM;
- 5) POJK No 14 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.

3. Prinsip-prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program Pembiayaan UMKM Bank Wakaf Mikro

Prinsip-prinsipnya yaitu sebagai berikut;⁵³

⁵²Yusvita Nena Arinta, dkk, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 5.

⁵³Erin Nurhayati, "Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij,

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin;
- b. Pendampingan sesuai dengan prinsip syariah;
- c. Kerjasama pembiayaan kelompok (*Ta'awun*);
- d. Kemudahan (*Sahl*);
- e. Amanah;
- f. Keberlanjutan program;
- g. Keberkahan.

4. Unsur-unsur Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Unsur-unsur yang terdapat dalam lembaga keuang mikro yaitu;⁵⁴

- a. Lembaga Keuangan;
- b. Pengembangan Usaha;
- c. Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Simpanan;
- e. Pinjaman atau Pembiayaan;
- f. Skala Mikro;
- g. Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha;
- h. Prinsip Syariah.

5. Akad-akad Bank Wakaf Mikro Syariah

Adapun Akad-Akad Bank Wakaf Mikro dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis-jenis akad bank wakaf mikro adalah sebagai berikut⁵⁵;

a. *Qard*

Akad *qard* ialah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan, dan akan dikembalikan sesuai dengan pokok pinjaman. Sifat pada akad *qard* yaitu *tabbaru*

Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak), (Skripsi, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), 97

⁵⁴*Ibid.*, 135-136

⁵⁵*Ibid.*, 14-15

(sosial), jenis pinjaman ini memiliki tujuan yang tidak terbatas tergantung kebutuhan nasabah.

b. *Murabahah*

Murabahah ialah transaksi jual beli barang antar pihak Bank Wakaf Mikro dengan pihak nasabah yang proses pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicil. Pembiayaan *murabahah* memiliki sifat *tijari* (bisnis) jual beli barang. Tujuan dari pembiayaan *murabahah* untuk modal kerja yang berupa pembelian barang-barang serta untuk pembelian investasi usaha.

c. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan secara pesanan dan pembayarannya dilakukan diawal akad dan adanya syarat-syarat tertentu. Sifat akad *salam* ini sama dengan akad *murabahah* yaitu *tijari* (bisnis) jual beli barang. Adapun tujuan dari akad *salam* ini yaitu untuk modal kerja dengan cara pemesanan barang yang disertai dengan jenis, sifat, bentuk, ukuran yang secara jelas.

d. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad yang digunakan untuk membiayai usaha produktif yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada nasabah. Sifat dari akad *mudharabah* ialah *tijari* (bisnis) kerjasama yang tujuan pembiayaan untuk modal kerja.

e. *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang digunakan untuk transaksi sewa terhadap tenaga pengelola Bank Wakaf Mikro dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi guna pengembangan usaha dan pendampingan nasabah.

f. *Ju'alah*

Ju'alah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian suatu hasil yang telah ditentukan dari pekerjaan. Pengelola Bank Wakaf Mikro akan mendapatkan fee dari nasabah karena telah memberikan pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.

g. *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari pihak lain ke Bank Wakaf Mikro, tujuan dari akad *hiwalah* yaitu untuk membayarkan hutang nasabah ke pihak lain yang ditujukan untuk melawan rentenir.

6. Strategi Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Strategi yang dilakukan Bank Wakaf Mikro yaitu;

- a. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro kepada pelaku usaha mikro yang ada di lingkungan pondok pesantren, maka pelaku usaha dapat lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan untuk ekonomi keluarganya serta pemberdayaan yang diberikan berupa pendampingan kepada para pelaku usaha mikro di sekitar pondok pesantren. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi dari LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 2013;
- b. Dilihat dari proses mekanisme penyaluran danaya tersebut berbasis pembiayaan syariah. Sebagaimana pembiayaan syariah melarang unsur *maisir, gharar dan riba*;
- c. Adapun proses pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro, proses penyaluran dananya dilakukan secara sederhana dan mudah, dengan menggunakan prinsip syariah *Al-Qardh* . Hal

ini selaras dalam UU No.21 Tahun 2008 “Pembiayaan Qardh merupakan transaksi pembiayaan syariah atas dasar pinjam meminjam. Dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN MUI menjelaskan prinsip qard boleh digunakan sebagai akad pinjam meminjam dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada perbankan pada waktu yang telah disepakati bersama.

7. Manfaat Bank Wakaf Mikro

Adapun beberapa manfaat dari Bank Wakaf Mikro sebagai berikut;⁵⁶

- a. Pelatihan dan Pedampingan Usaha;
- b. Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan;
- c. Mengurangi Ketimpangan dan Kemiskinan;
- d. Pembiayaan modal usaha;
- e. Menerapkan sistem jemput bola;
- f. Menghindari rentenir;
- g. Tanpa bunga;
- h. Pembiayaan tanpa agunan;

C. Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah

⁵⁶Indri Dwi Lestari, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris LKM Syariah EI Manahij-Lebak)” ,(Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019), 34

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Menurut pendapat Hendry ia mengemukakan bahwa pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modular (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut UndangUndang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi UndangUndang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.⁵⁷

Menurut pendapat M. Syafi'i Antonio ia mengemukakan bahwa Pembiayaan atau *financing* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan fasilitas penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana atau pihak *deficit*. Tujuan dari adanya pembiayaan yaitu untuk mendukung kegiatan ekonomi seperti investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.⁵⁸

Menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, mengemukakan bahwa :

"Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan

⁵⁷M. Sofjudin, "Analisis Terhadap Motivasi Pengambilan Pembiayaan Murabahah Bagi Usaha Kecil Pada Bmt Nu- Sejahtera Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun 2013-2014", (Skripsi, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014), 18.

⁵⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 160.

penerimaan pembiayaan itu melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut".⁵⁹

Menurut pendapat Muhammad ia mengemukakan bahwa pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁶⁰

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan "Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil."⁶¹

Kemudian dijelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelaskan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

⁵⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 457.

⁶⁰M. Sofiudin, "Analisis Terhadap Motivasi.....", 18.

⁶¹*Ibid*, 19

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk
- c. *Ijarah muntahiya bittamlik*
- d. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- e. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶²

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima pembiayaan (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.⁶³

Ruang lingkup yang berbasis pada nilai-nilai syariah, menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 tentang perbankan syariah “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa” sebagai berikut,⁶⁴

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*;

⁶² *Ibid*, 19.

⁶³ *Ibid*, 21.

⁶⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Ed.1, Cet.2), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 40-41

- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam dan istishna*;
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujiroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Ketentuan hukum syariah dalam kegiatan ekonomi terkait erat dengan adanya larangan riba dan melakukan transaksi dengan cara yang bathil, di dalam Al-Qur'an dan hadits, berikut merupakan surat-surat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan *riba* dan larangan melakukan transaksi dengan cara yang *bathil*.

a. Al-Qur'an

Surah An-Nisa Ayat 29-31 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
 ﴿٢٦﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
 فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى
 اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٢٧﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا
 تُهْنُونَ عَنْهُ نَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
 وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٢٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahan kalian (dosa-dosa kalian yang kecil) dan Kami masukkan

kalian ke tempat yang mulia (surga).” (Q.S An-Nisa[4]:29-31).

Surah Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا

كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ

الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ

جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ


أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S Al-Baqarah[2]:275).

Surah Ali Imran Ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



b. Hadis

Salah satu hadist Jabir r.a yang membahas tentang riba yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, terkutuklah orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama.”⁶⁵

⁶⁵ Abu Mujahid, “Larangan Riba”, <https://almanaar.wordpress.com/2007/10/12/larangan-riba/>, diakses 29 Agustus 2021, pukul 14.35 WIB.

3. Tujuan Pembiayaan

Berikut adalah tujuan pemberian pembiayaan secara umum antara lain yaitu sebagai berikut;

- a. Mencari keuntungan, karena keuntungan sangat penting dalam kelangsungan hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan usahanya;
- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana;
- c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan berarti ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor *rill*;
- d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengan diberikannya pembiayaan maka akan bergun untuk menghasilkan barang dan jasa;
- e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.⁶⁶

4. Aspek-aspek pelaksanaan Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, lembaga keuangan syariah wajib memenuhi beberapa aspek, yaitu;⁶⁷

- a. Aspek syariah, dalam melakukan realisasi suatu pembiayaan kepada nasabah, lembaga keuangan syariah harus berpedoman pada syariat Islam yaitu terhindar dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*;
- b. Aspek ekonomi, selain mempertimbangkan aspek syariah lembaga keuangan syariah juga harus

⁶⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 105.

⁶⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 40-41.

mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank maupun bagi nasabah.

Secara umum penyaluran pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki dua tujuan yaitu tujuan tingkat makro dan tujuan tingkat mikro. Adapun tujuan secara makro, pembiayaan bertujuan untuk,⁶⁸

- 1) Peningkatan ekonomi umat;
- 2) Tersedianya dana bagi masyarakat untuk peningkatan usaha;
- 3) Meningkatkan produktifitas;
- 4) Membuka lapangan pekerjaan;
- 5) Terjadi distribusi pendapatan.

Adapun secara tingkat mikro, pembiayaan diberikan untuk tujuan sebagai berikut;⁶⁹

- a) Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dilakukan pasti menginginkan laba yang maksimal;
- b) Upaya meminimalkan risiko;
- c) Pendayagunaan sumber ekonomi;
- d) Penyaluran kelebihan dana.

5. Tahapan-tahapan dalam Pembiayaan

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data melalui proses inisiasi dan solistasi. Inisiasi adalah suatu proses awal dalam menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan Solistasi adalah krgiatan yang dilakukan untuk memperoleh

⁶⁸*Ibid.*, 41-42

⁶⁹*Ibid.*, 42

nasabah melalui proses mengunjungi dan mendapatkan informasi data calon nasabah.⁷⁰

b. Verifikasi Data

Dalam proses verifikasi data ini di dalamnya terdapat, kunjungan setempat, mencari informasi Bank (*Bank checking*), mencari informasi dari pembeli/pemasok/pesaing.

c. Pengajuan MUP

MUP adalah Memorandum Usulan Pembiayaan, yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa pembiayaan, analisa jaminan, analisa risiko, mengevaluasi kebutuhan dana, menetapkan struktur fasilitas, dan pengajuan MUP ke KPP.

d. Keputusan Pembiayaan

Pada proses ini dilakukan rapat komite dan sirkulasi.

e. Realisasi Keputusan

Pelaksanaan keputusan KPP prosesnya yaitu penyampaian SPP ke Nasabah, dokumentasi dan administrasi, dan penandatanganan akad pembiayaan serta jaminan.

f. Pemantauan

Pada proses pemantauan pembiayaan ini yang dilakukan yaitu, pemantauan usaha nasabah, pemantauan jaminan, pembinaan nasabah, dan pemantauan pembayaran nasabah.

g. Pelunasan

Tahapan yang terakhir adalah pelunasan, dalam pelunasan pembiayaan ini harus adanya bukti pelunasan dan juga pelepasan jaminan.

⁷⁰Sappeami dkk, "Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Murabahah", *Jurna Ekonomi dan Bisnis Syariah* 5, no.1, (2021), 21.

6. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain: manfaat pembiayaan bagi bank, debitur pemerintah, dan masyarakat luas.

a. Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan *profitabilitas* bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat *profitabilitas* bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah, tabungan wadiah, atau tabungan mudharabah*) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh bank bank syariah, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa bank.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai

sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.⁷¹

b. Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

- 1) Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- 4) Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.⁷²

c. Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 110.

⁷² *Ibid.*, 111

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakannya usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendalian moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana bank berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian pembiayaan ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya, dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena nasabah yang mendapat pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk

meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.

- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari bank syariah, dan pajak pendapatan dari nasabah.⁷³

d. Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran, pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.
- 3) Penyimpan dana akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari bank apabila bank dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
- 4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perbankan misalnya

⁷³ *Ibid.*, 112.

letter of credit, bank garansi, transfer, *kliring*, dan layanan jasa lainnya.⁷⁴

7. Pembiayaan Qardh

a. Pengertian Qardh

Secara Etimologi qardh merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Menurut pendapat Muhammad Syafi'i Antonio ia mengemukakan bahwa qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008 adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan qardh menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan

⁷⁴ Ibid., 113.

pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷⁵

Menurut pendapat Sayyid Sabiq ia mengemukakan bahwa qardh merupakan harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut pendapat ulama Hanafiah mengemukakan bahwa, Qardh harta yang diberikan seseorang dari harta mitsli (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Akad Qardh di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah Al-

⁷⁵Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah”, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding 1*, (2018), 103.

Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Qardh pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam Qardh ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.⁷⁶

Adapun menurut pendapat Santoso ia mengemukakan bahwa, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah:

- 1) Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba.
- 2) Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.

⁷⁶ Febri Annisa Sukma, dkk., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), 151-152.

- 3) Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam.
- 4) Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman. Qardh yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Melalui qardh maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.⁷⁷

b. Dasar Hukum Qardh

1) Al-Qur'an

Surah al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فِيضِعْفَهُ لَهُ أضعافاً كثيرة^ج وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾


“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka

⁷⁷Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis akad pembiayaan...*, 104.

Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S Al-Baqarah[2]:245).

Surah Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Q.S Al-Baqarah[2]:280).

Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis”(Q.S Al-Baqarah[2]:282).

Surah Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

فِيضِعْفَهُ لَهُرْ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S Al-Hadid[57]:11).

2) Hadis

Salah satu hadist dari Ibnu Mas’ud yang membahas tentang qardh, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ

مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

(رواه ابن ماجه وابن حبان)

Dari Ibnu Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “ tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).⁷⁸

⁷⁸ Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, (Mesir: Ali Fikri ,1356), 346

Dari Abu Hurairah Radhiyallahhu ‘anhu mengenai keutaman qardh, bahwa Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ
 عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barang siapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan-kesusahan di akhirat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

3) Ijma’

Umat Islam telah menyepakati tentang diperbolehkannya qardh. Dari landasan hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa qardh hukumnya sunnah (dianjurkan) untuk orang yang meminjamkan dan boleh untuk orang yang meminjam.⁷⁹

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* , (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

c. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dan Syarat al-Qardh ada empat, yaitu:⁸⁰

1) Aqidain

Aqidain ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

Syarat dari kedua orang yang melakukan akad yaitu cakap bertindak (*ahli*), tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang dibawah pengampuan (*mahjur*) karna boros atau lainnya.

2) Ma'qud 'alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda (harta). Dalam arti setiap peikatan dalam aqad al-qardh harus ada barang sebagai perikatan atau transaksi (objek akad). Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya.

3) Maudhu' al 'aqd

Maudhu' al 'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan

⁸⁰Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum* 16, no. 2 (2018), 179-180.

pokok akad, dalam akad jual beli yujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau akad *al-qardh*, dalam akad *al-qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapkan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Syaratnya adalah harus adanya itikad baik pada tujuannya.

4) Shighat al-'aqd

Shighat al-'aqd ialah ijab dan qabul, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Syaratnya adalah ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batalah ijabnya. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

d. Ketentuan akad Qardh berdasar pada Fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan program Al-Qardh didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Seperti dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang AL-Qardh. Ketentuan umum alQardh yaitu: ⁸¹

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al-Qardh dapat memberikan tambahan

⁸¹Febri Annisa Sukma, dkk., "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (2019), 155-156.

(sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah di sepakati dan LKS memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut, jika nasabah dalam hal ini tidak dapat mengembalikan atau terjadinya wanprestasi.

LKS dapat memberikan sanksi kepada nasabah jika:

- 1) Ketika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap

harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

D. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara itu, Islam mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian ekonomi ialah suatu bagian dari agama (Islam), karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Alquran dan al-Sunnah.

Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada akidah Islam berdasarkan al-Qur'an *al-karim* dan *al-Sunnah al-nabawiyah*. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Ekonomi Islam itu ialah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, bagi setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang & jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁸²

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan mencakup cara pandang permasalahan ekonomi dalam menganalisis

⁸²Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi" *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, E-ISSN 2598-0033, (2018), 23.

dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi.

Menurut pendapat M.A. Manan ia mengemukakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.

Menurut pendapat Zainuddin Ali ia mengemukakan bahwa, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.

Menurut pendapat Mardani ia mengemukakan bahwa, pengertian ekonomi syariah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh per orang atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (*Al-Quran dan Hadits*) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.⁸³

2. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT. yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al-Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an

⁸³Aan Anshori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam* 7, no.1, (2016), 4

merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

Sebagaimana firman Allah surat anNisa (4) ayat 80 yang berbunyi:⁸⁴

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ

فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

“Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”.(Q.S An-Nisa[4]:80).

Al-Quran memberikan sanksi yang tegas jika tindakan ekonomi merugikan orang lain, seperti jual beli riba, penipuan, dan spekulatif. Karena praktik riba berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Manusia merupakan Khalifah di bumi diberikan kebebasan untuk memilih jalan keburukan atau kebajikan dalam melakukan tindakan ekonomi.

Jika seseorang melakukan kejahatan dan maka mereka akan menanggung akibatnya, sedangkan jika Tindakan ekonomi manusia didasarkan pada perbuatan baiknya,

⁸⁴Itang, “Dasar Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam* 5, no.2 (2014), 2.

keimanannya kepada Allah dan nuraninya sendiri maka Allah akan memberi keberkahan harta dan kehidupan. Berbagai pilihan tindakan ekonomi memotivasi manusia untuk menjadi kreatif dan menggunakan kekayaan intelektual dan fisiknya untuk perbaikan kehidupan dan sosial kemasyarakatan.

Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 278-279 yang berbunyi :⁸⁵

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا

مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman” (Q.S Al-Baqarah[2]:278).

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ

اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبَتُّمۡ فَلَكُمْ

رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ

وَلَا تَظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

⁸⁵ Rachmasari Anggraini, dkk., “Maqasidd al-Shari’ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, 9, no. 2 (2018), 312-313.

“Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah[2]:279).

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Terkait dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang membentuk keseluruhan kerangka ekonomi Islam, sebagai berikut;⁸⁶

- a. Nilai-Nilai Universal: Teori Ekonomi
 Ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yaitu: *Tauhid* (Keesaan Tuhan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan) dan *Ma'ad* (Hasil);
- b. Prinsip-Prinsip Derivatif: Ciri-ciri Sistem Ekonomi Islam.
 Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu ialah: *multiple ownership*, *freedom to act* dan *social just*;
- c. Akhlak: Perilaku Islami dalam Perekonomian.
 Semua nilai dan prinsip di atas dipayungi oleh konsep akhlak. Oleh sebab itu tujuan Islam dan dakwah para Nabi, yakni menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya. Namun harus dicermati, walaupun sistem Ekonomi Islam mempunyai landasan yang

⁸⁶*Ibid.*, Rachmasari Anggraini, dkk., 25.

kuat dan prinsip-prinsip ekonomi yang mantap bukan jaminan perekonomian umat Islam akan otomatis menjadi maju.

Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi, yang memungkinkan dipegang oleh orang nonmuslim.

Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola tingkah laku muslimin dan muslimat sudah professional (*ihsan itqan*). Akhlak menjadi indikator, penentu keberhasilan bisnis yang dijalankan.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi konvensional telah menyusun dua tujuan yaitu;

- a. Bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya;
- b. Normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup.⁸⁷

E. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng

⁸⁷*Ibid*, 28.

berarti rangkaian, untaian. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjamahnya atas hutang yang dibuatnya. Tanggung renteng juga berarti hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.⁸⁸

Sistem tanggung renteng merupakan tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.⁸⁹

Gunawan dan Mulyadi berpendapat bahwa sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan risiko dalam sebuah organisasi yang diwujudkan dengan berbagi tanggungjawab pada seluruh anggota kelompok secara proposional.⁹⁰

Menurut Supriyanto tanggung renteng didefinisikan sebagai tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dan sebagai suatu sistem bila dalam satu kelompok ada hal yang menyimpang atau tidak memenuhi persyaratan maka konsekwensinya ditanggung oleh semua anggota dalam kelompok.⁹¹

⁸⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbii.web.id/perspektif>

⁸⁹Udin Sariipudin, "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)", *Iqtishadia*, 6, no. 2, (2013), 386.

⁹⁰Syaiful Arifin, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12, no. 3, (2008), 520.

⁹¹Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 17, (2014), 6.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu:

Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.⁹²

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Quran tentang Tanggung Renteng dalam Islam:

Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ

الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada

⁹²Udin Saripudin, “Sistem Tanggung Renteng...., 387.

Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah[5]:2).

3. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Sistem Tanggung Renteng

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng yaitu sebagai berikut:

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan di kalangan anggota.

4. Kelompok Sistem Tanggung Renteng

Kelompok tanggung renteng merupakan kelompok dengan jumlah anggota minimal 15 orang dan maksimal 45 orang yang berada dalam satu wilayah dan terbentuk berdasarkan kesepakatan seluruh anggota kelompok.

Setiap kelompok harus mengadakan pertemuan secara rutin setiap satu bulan sekali, sehingga anggota dalam kelompok tanggung renteng memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Dalam satu kelompok terdapat satu penanggung jawab kelompok yang akan mengkoordinir kegiatan kelompok.

Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan kelompok termasuk penerimaan anggota kelompok akan diputuskan berdasarkan kesepakatan kelompok. Sehingga segala bentuk konsekuensi dari keputusan

yang diambil akan menjadi tanggung jawab kelompok.⁹³

Menurut Suharni, ia mengemukakan bahwa Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut:⁹⁴

- a. Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya
- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain.

⁹³Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 17, (2014), 6.


⁹⁴Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng...", 387.

5. Manfaat Sistem Tanggung Renteng

Dapat kita ketahui bahwa Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol social yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif kalau diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat.⁹⁵

Perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan yang kemudian lebih dikenal sebagai nilai-nilai tanggung renteng.

Berikut ini adalah tata nilai kearifan dalam sistem tanggung renteng meliputi sebagai berikut:

- 
- a. Kebersamaan,
 - b. Musyawarah,
 - c. Kejujuran,
 - d. Keterbukaan,
 - e. Kedisiplinan, dan
 - f. Tanggung Jawab.⁹⁶

F. Pemberdayaan

1. Definisi Pemberdayaan

Keberadaan Bank Wakaf Mikro memiliki tujuan utama yaitu memberikan pemberdayaan kepada usaha mikro yang berada di sekitar pondok pesantren melalui pemberdayaan yang disalurkan. *Five Fingerphilosophy* atau Filosofi Lima Jari merupakan sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia yang memiliki maksud untuk

⁹⁵ *Ibid*, 387.

⁹⁶Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng...", 6

menunjukkan ada lima peranan penting dalam upaya pemberdayaan UMKM yang tidak dapat berdiri sendiri.⁹⁷

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan sebagai tujuan. Maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.⁹⁸

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.⁹⁹ Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung maksud pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai agenda utama pembangunan nasional sehingga langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi rakyat berlangsung dengan cepat. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat maka diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat kearah kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik pada dasarnya

⁹⁷M. Alan Nur, dkk, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"..., 36.

⁹⁸M. Firdaus dan Titih Hartini, "Aspek Pemberdayaan Perempuan di Balik Lembaga Kredit Mikro", *Jurnal Analisis Sosial*, 6, no. 3, (2011), 43.

⁹⁹Arif Eko Wahyudi Arfianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa", *Jurnal JKMP (ISSN. 2338-445X)*, 2, no. 1, (2014), 56-57.

meliputi kebutuhan hidup, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan kebebasan.¹⁰⁰

Pemberdayaan usaha mikro sebagai tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang diwujudkan dalam bentuk Bank Wakaf Mikro dengan harapan mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.¹⁰¹

2. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Menengah

Besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh kelompok UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan keharusan dan program utama pemerintah untuk memperhatikan dan mempertahankan eksistensi UMKM, karena terbukti UMKM mampu bertahan di tengah-tengah krisis moneter yang pernah melanda Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja. Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 pemberdayaan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri⁵⁶ Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008

¹⁰⁰Uly Hikmah Andini, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2, no. 12, 8-9.

¹⁰¹M. Alan Nur, dkk, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren"..., 43.

prinsip pemberdayaan yang dilakukan pemerintah terhadap UMKM mengarah pada;¹⁰²

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

3. Indikator Pemberdayaan

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau index pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka dalam kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis;¹⁰³

- a. Kebebasan Mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat

¹⁰²Susi Desmamaryani, *Wirausaha Dan Daya Saing*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68.

¹⁰³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung:Refika Aditama,2005), 63.

tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian;

- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, kemampuan individu untuk membeli barang-barang pokok kebutuhan sehari-hari (beras, minyak, bumbu), kebutuhan dirinya (sabun, sampo, peralatan makeup);
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, televisi, radio, koran dan lain sebagainya;
- d. Terlibat dalam keputusan-keputusan rumah tangga, seperti keputusan merenovasi rumah, membeli kambing untuk ditenak;
- e. Membuat keputusan-keputusan sendiri maupun musyawarah dilakukan secara kebersamaan dan kesetaraan dalam keluarga;
- f. Kebebasan relative dari dominasi keluarga, tidak adanya diskriminasi dalam keluarga yang menimbulkan ketidakadilan dan pelanggaran maupun kekerasan;
- g. Kesadaran hukum dan politik, keterlibatan individu dalam pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik. Misalnya mengetahui peran pemerintah desa atau kelurahan;
- h. Keterlibatan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik, tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitas rakyat. Baik sumber daya maupun sumber daya alam disekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktifitasnya. Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya

mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI,. Bandung: Diponegoro, (2008).
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV. Jejak, (2018).
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pers, (2001).
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* , Jakarta: Gema Insani, (2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2008).
- Edi, Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung:Refika Aditama, (2005).
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi penelitian*, Depok : PT. Rajagrafindo Persada, (2018).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, (2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT Raja Grafindo, (2014).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2002).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: KENCANA, (2015).
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Ed.1, Cet.2), Jakarta: Rajawali Pers, (2015).

- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, (2016).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2011).
- Soemitra, Andri., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, Depok: Kencana, (2009).
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, (2019).
- Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), (2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, (2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, (2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, (2018).
- Suparni, Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Rineka Cipta, (2013).
- Susi, Desmamaryani, *Wirausaha Dan Daya Saing*, Yogyakarta: Deepublish, (2018).
- Ulum, M. Chazienel, *Perilaku Organisasi Menuju Orientasi (Menuju orientasi Pemberdayaan)*, Malang:UB Press, (2016).
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, (2016).

- Adibowo, Rino, "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)", *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.4, No.2, (2014).
- Al-Halabiy, Mushtafa Al-Babiy. "Al-Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah, terj." *Ali Fikri, Mesir: Bairut* (1356).
- Andini, Uly Hikmah, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dari Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal (Studi di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, (2015).
- Anggraini, Rachmasari, dkk., "Maqasidd al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, (2018).
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi, dan Ahmad Riyadh U. Balahmar. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa." *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, Vol. 2, No.1, (2014).
- Arifin, Syaiful, "Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, (2008).
- Arinta, Yusvita Nena, dkk, "Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.6, No.2, (2020).
- Ash-Shiddiqy, Muhammad, "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, Vol. 1, No.1, (2018).

- Balqis, Wizna Gania dan Tulus Sartono, "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.10, No.2 (2019).
- Faidah, Siti Nur dan Retno Mustika Dewi, "Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota Dan Perkembangan Usaha Di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 2, No.3, (2014).
- Fatmasari, Dini Widyaningsih Dewi. "Pembiayaan Qardh Al-Hasan Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Kecil Nasabah." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol.3, No.1, (2017).
- Firdaus , M. dan Titih Hartini, "Aspek Pemberdayaan Perempuan di Balik Lembaga Kredit Mikro", *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 6, No. 3, Desember, (2011).
- Ghofur, Abdul, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Economica*, Vol.7 Edisi 1, Mei (2016).
- Hannanong, Ismail, and Aris Aris. "Al-Qardh al-Hasan: soft and Benevolent Loan pada Bank Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.16, No.2, (2018).
- Hasan, Sudirman, "Wakaf Uang Dan Implementasinya Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 2, (2010).
- Itang, "Dasar Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5, No.2, (2014).
- Laznas BSM, *Bahan Bacaan Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro*, (2018).
- Lestari, Indri Dwi, "Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris

LKM Syariah El Manahij-Lebak)” , Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2019).

Maharani, Dewi. "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol.10, No.1, (2018).

Nur, M. Alan dkk, “Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Lingkungan Pesantren”, *Journal of Finance and Islamic Banking*, Vol. 2 No.1, (2019).

Ramadhan, Muhammad Faiq, dan Raditya Sukmana, "Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6, No.11 (2019).

Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (2018).

Sappeami dkk, “Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Murabahah”, *Jurna Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 5, No.1, (2021).

Saripudin, Udin, “Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)”, *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (2016).

Sedyastuti, Kristina. "Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global.", *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol.2, No.1, (2018).

Sukma, Febri Annisa, dkk., "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya.", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol.3, No.2, (2019).

Suryawati, Chriswardani, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 08, No.03, (2005).

Syauqoti, Roifatus, “Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 14 No.1, (2018).

Skripsi

Lestari, Indri Dwi, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Melalui Bank Wakaf Mikro Dengan Pendekatan Swot (Studi Empiris LKM Syariah El Manahij-Lebak)*”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

Nurhayati, Erin, “*Analisis Model Pembiayaan Bank Wakaf Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Syariah (Studi Kasus: Bank Wakaf Mikro El-Manahij, Pondok Pesantren Manahijussadat, Lebak)*”, (Skripsi, Banten:UIN SMH BANTEN, 2019).

Zufri, Oktiano Regian, “*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Jombang*, (Studi Deskriptif Pada Suku Dinas Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur)”, (Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2014).

Web

Data kemiskinan. Diambil dari <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 05 April (2021). Pukul 23.00 WIB

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, di ambil dari <https://kbbi.web.id/wakaf>

Mujahid, Abu, “Larangan Riba”, di ambil dari <https://almanaar.wordpress.com/2007/10/12/larangan-riba/>, diakses pada tanggal 29 Agustus (2021). Pukul 14.35 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di ambil dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021. Pukul 11.43 WIB.

Perkembangan Bank Wakaf Mikro. Diambil dari <https://finansial.bisnis.com/read/20191210/90/1179661/Bank-Wakaf-Mikro-permudah-akses-keuangan-masyarakat-kecil>, diakses pada tanggal 10 April 2021. Pukul 20.00 WIB.

